



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM



JALAN TANAH BERBUTIR PADAT
SKh-1.5.16



2022



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Jakarta, 31 Oktober 2022

Nomor : BM 0402-06/1421
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim
Jalan Tanah Berbutir Padat

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di-

Tempat

1. Bersama ini Kami Sampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim:

No.	Nomor Spesifikasi Khusus (SKh)	Judul Dokumen
1.	SKh-1.5.16	Jalan Tanah Berbutir Padat

2. Spesifikasi tersebut telah disetujui untuk dipergunakan dan dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jalan tanah berbutir padat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,


Hedy Rahadian
NIP. 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM
SKh-1.5.16
JALAN TANAH BERBUTIR PADAT

SKh-1.5.16.1 UMUM

1) Uraian Pekerjaan

- a) Pekerjaan ini harus meliputi pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan Jalan Tanah Berbutir Padat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, dan memelihara Jalan Tanah Berbutir Padat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pengadaan meliputi, jika perlu, pemisahan/pengayakan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang perlu untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi Khusus ini.
- b) Jenis Jalan Tanah Berbutir Padat serta ketebalan lapisan harus seperti yang ditentukan pada Gambar.

2) Pekerjaan Spesifikasi Khusus Lain dan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini

- | | |
|---|--------------|
| a) Mobilisasi | : Seksi 1.2 |
| b) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : Seksi 1.8 |
| c) Bahan dan Penyimpanan | : Seksi 1.11 |
| d) Pengamanan Lingkungan Hidup | : Seksi 1.17 |
| e) Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Seksi 1.19 |
| f) Manajemen Mutu | : Seksi 1.21 |
| g) Penyiapan Badan Jalan | : Seksi 3.3 |
| h) Pelebaran Perkerasan | : Seksi 4.1 |
| i) Lapis Fondasi Agregat | : Seksi 5.1 |
| j) Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal | : Seksi 5.2 |
| k) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) | : SKh-1.1.22 |

3) Toleransi Dimensi

- a) Tebal minimum Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh kurang 1,5 cm dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar kecuali disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal SKh-1.5.16.5.1 dari Spesifikasi Khusus ini.
- b) Ketidakrataan permukaan akhir Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh menyebabkan terjadinya kantong air, dan harus dilaksanakan dengan lereng melintang atau punggung jalan sebesar 4% – 6%, kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan atau diberikan secara detail dalam Gambar.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI):

SNI 6889:2004	: Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/D75M-09, IDT)
SNI 1742:2008	: Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 1743:2008	: Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1966:2008	: Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	: Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 2828:2011	: Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan konus pasir
SNI 1744:2012	: Metode uji CBR laboratorium

Pedoman:

Pd 03-2016-B	: Metoda uji lendutan menggunakan <i>Light Weight Deflector</i> (LWD)
--------------	---

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

- a) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan hal-hal berikut ini paling lambat 21 hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan:
 - i. Dua contoh bahan masing-masing seberat 50 kg, satu contoh disimpan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai rujukan selama Masa Pelaksanaan.
 - ii. Hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahan yang ditentukan dalam Pasal SKh-1.5.16.2 terpenuhi.
- b) Penyedia Jasa harus mengirim secara harian hal-hal di bawah ini dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas Jalan Tanah Berbutir Padat:
 - i. Hasil pengujian kepadatan dan kadar air seperti yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.3.3).a) dan SKh-1.5.16.3.3).d).
 - ii. Hasil pengukuran permukaan dan data hasil survei yang menyatakan bahwa toleransi yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.3) dipenuhi.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Bahan Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh ditempatkan, dihamparkan atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan setelah hujan atau bila kadar air bahan tidak berada dalam rentang yang ditentukan dalam SKh-1.5.16.3.3).d).

Semua permukaan jalan tanah berbutir padat yang belum terpadatkan harus digaru dan dipadatkan dengan cukup untuk memperkecil penyerapan air atau harus ditutup dengan lembaran plastik pada akhir kerja setiap hari dan ketika akan turun hujan.

7) Perbaikan Jalan Tanah Berbutir Padat yang Tidak Memenuhi Ketentuan

- a) Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.3), atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar bagian permukaan tersebut dan mengurangi atau menambah bahan sebagaimana yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.
- b) Jalan Tanah Berbutir Padat yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan dalam SKh-1.5.16.3.3).d) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus digaru dan dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup (optimum) serta garu kembali hingga kadar air bahan merata.
- c) Jalan Tanah Berbutir Padat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan dalam SKh-1.5.16.3.3).d) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus digaru secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut diganti dengan bahan lain yang memenuhi ketentuan.
- d) Perbaikan Jalan Tanah Berbutir Padat yang tidak memenuhi kepadatan yang disyaratkan dalam Spesifikasi Khusus ini haruslah seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggaruan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatannya kembali atau pembuangan dan penggantian bahan.

8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, akibat pengujian kepadatan atau lainnya harus segera ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dengan bahan yang sesuai, diikuti pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan yang disyaratkan oleh Spesifikasi Khusus ini.

9) Pemeliharaan Jalan Tanah Berbutir Padat yang Telah Diterima

- a) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.7), Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin dari semua pekerjaan Jalan Tanah Berbutir Padat yang sudah selesai dikerjakan dan diterima. Masa pemeliharaan paling lama 3 (tiga) bulan sesuai Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk pekerjaan semi permanen.

- b) Pemeliharaan Jalan Tanah Berbutir Padat harus mengacu pada Spesifikasi Umum Seksi 10.1, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau memelihara kondisi bagian-bagian jalan guna menjaga kinerja jalan sesuai yang disyaratkan.

10) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas harus memenuhi ketentuan Spesifikasi Umum Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

SKh-1.5.16.2 PERSYARATAN BAHAN

1) Bahan

Bahan yang digunakan untuk Jalan Tanah Berbutir Padat adalah bahan setempat yang baik, misalnya dari batuan (seperti karang, kerikil, dll) dengan ukuran maksimum 75 mm, puru/laterit, pasir, tanah kepasiran, dan tanah berbutir kasar lainnya.

Dalam hal bahan-bahan tersebut di atas tidak mencukupi, dapat dicampur dengan bahan lain (lanau, lempung) dan mampu mencapai nilai CBR minimal 10%.

2) Sumber Bahan

Bahan harus dipilih dari sumber yang disetujui sesuai dengan Spesifikasi Umum Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan.

3) Sifat-sifat Bahan yang Disyaratkan

Bahan harus bersih dari bahan organik dan bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki, dan harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan yang diberikan dalam Tabel SKh-1.5.16.1).

Tabel SKh-1.5.16.1) Sifat-sifat Bahan untuk Jalan Tanah Berbutir Padat

Sifat-sifat	Standar	Nilai
Batas cair	SNI 1967:2008	$\leq 40\%$
Indeks plastisitas	SNI 1966:2008	4 – 15%
CBR setelah direndam 4 hari (100% kepadatan kering maksimum)	SNI 1744:2012	$\geq 10\%$

SKh-1.5.16.3 PELAKSANAAN

1) Pekerjaan Persiapan

- a) Bilamana bahan Jalan Tanah Berbutir Padat akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan lama, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bahu jalan lama harus diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan Spesifikasi Umum Seksi 10.1.

- b) Bilamana bahan Jalan Tanah Berbutir Padat akan dihampar pada suatu *trase* baru yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya, sesuai dengan Spesifikasi Umum Seksi 3.3.
- c) Sebelum pekerjaan Jalan Tanah Berbutir Padat akan dilaksanakan, maka lapisan dasar yang akan dilapisi harus telah disiapkan memenuhi persyaratan dan telah ditangani sesuai dengan a) dan b) di atas, dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Pekerjaan dengan panjang paling sedikit 100 m secara menerus. Untuk penyiapan tempat-tempat yang hanya kurang dari 100 m panjangnya, seluruh daerah itu harus disiapkan dan disetujui sebelum bahan Jalan Tanah Berbutir Padat dihampar.

2) Penghampan

- a) Bahan Jalan Tanah Berbutir Padat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.3.3.d). Kadar air optimum dalam bahan harus tersebar secara merata.
- b) Setiap lapis bahan Jalan Tanah Berbutir Padat harus dihampar pada ketebalan yang merata agar menghasilkan tebal padat dalam toleransi yang disyaratkan. Bilamana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya.
- c) Bahan Jalan Tanah Berbutir Padat harus diangkut, dihampar, dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak menyebabkan segregasi. Bahan yang tersegregasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan bahan bergradasi baik.

3) Pemadatan

- a) Segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir, setiap lapis bahan Jalan Tanah Berbutir Padat harus dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat (mesin gilas) yang cocok dan memadai, dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan hingga kepadatan setiap lapisan paling sedikit 97% dari kepadatan kering maksimum laboratorium yang ditentukan sesuai cara uji kepadatan berat (SNI 1743:2008, Cara D) atau paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum laboratorium yang ditentukan sesuai cara uji kepadatan ringan (SNI 1742:2008, Cara D). Pengujian kepadatan ringan (SNI 1742:2008, Cara D) hanya dilakukan jika bahan Jalan Tanah Berbutir Padat yang digunakan tidak memiliki kekerasan yang cukup (nilai abrasi butiran kasar lebih dari 50%).
- b) Tebal padat untuk pelaksanaan setiap lapisan minimum 15 cm dan maksimum 20 cm.
- c) Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar mesin gilas beroda karet digunakan untuk pemadatan akhir, bila mesin gilas statis beroda baja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi berlebihan dari Jalan Tanah Berbutir Padat.
- d) Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air bahan berada dalam rentang – 3% di bawah kadar air optimum sampai +1% di atas kadar air optimum, dimana kadar air optimum ditentukan dari hasil uji kepadatan laboratorium sesuai SNI 1743:2008, Cara D) atau SNI 1742:2008, Cara D).

- e) Operasi penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Pada lokasi ber"superelevasi" penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang tinggi. Operasi penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.

SKh-1.5.16.4 PENGENDALIAN MUTU

- a) Jumlah data pendukung pengujian bahan yang dibutuhkan untuk persetujuan awal harus seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, namun harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.2.c), minimum tiga contoh yang mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada lokasi sumber bahan.
- b) Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan atas mutu bahan Jalan Tanah Berbutir Padat yang diusulkan, bila menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, terdapat perubahan mutu bahan atau pada sumber bahan atau pada metode produksinya maka seluruh jenis pengujian bahan akan diulangi lagi.
- c) Suatu program pengujian pengendalian mutu bahan Jalan Tanah Berbutir Padat secara rutin harus dilaksanakan untuk memeriksa ketidakseragaman bahan Jalan Tanah Berbutir Padat yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 meter kubik bahan Jalan Tanah Berbutir Padat yang dihasilkan, pengujian harus meliputi paling sedikit 5 (lima) pengujian indeks plastisitas dan 1 (satu) penentuan kepadatan kering maksimum sesuai SNI 1742:2008, Cara D atau SNI 1743:2008, Cara D.
- d) Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan, harus secara rutin diperiksa, menggunakan SNI 2828:2011 dan keseragaman kepadatan diuji dengan *Light Weight Deflectometer* (LWD) sesuai dengan Pd 03-2016-B (prosedur LWD ditunjukkan dalam Lampiran 3.2B dari Spesifikasi Umum) bilamana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian harus dilakukan pada seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang lebih dari 100 m pada daerah jalan yang lurus dan tidak boleh lebih dari 50 m pada daerah tikungan.

SKh-1.5.16.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Cara Pengukuran dan Pembayaran
 - a) Jalan Tanah Berbutir Padat harus diukur sebagai jumlah meter kubik dari bahan yang sudah dipadatkan dan diterima Pengawas Pekerjaan. Kuantitas yang diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang ditunjukkan pada Gambar bila tebal yang diperlukan tidak merata, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan.

- b) Pekerjaan penyiapan dan pemeliharaan tanah dasar yang baru atau perkerasan lama dan bahu jalan lama dimana bahan Jalan Tanah Berbutir Padat akan dihampar tidak diukur atau dibayar menurut Spesifikasi Khusus ini, tetapi harus dibayar terpisah dari harga penawaran yang sesuai untuk penyiapan badan jalan dan pengembalian kondisi pekerjaan lama atau bahu jalan yang ada menurut Spesifikasi Umum Seksi 3.3 dan Seksi 10.1.
- c) Tidak ada pembayaran terpisah untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan, perataan, dan pemadatan kembali bagian-bagian yang tidak diterima.
- d) Pengukuran pengurangan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi ketebalan dan/atau kepadatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

i. Ketebalan Kurang

Tebal minimum Jalan Tanah Berbutir Padat yang diterima tidak boleh kurang dari tebal dan toleransi yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.3).a).

Bilamana tebal rata-rata Jalan Tanah Berbutir Padat untuk suatu segmen kurang dari toleransi yang disyaratkan, maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai Tabel SKh-1.5.16.2).

Tabel SKh-1.5.16.2) Faktor Pembayaran Harga Satuan Ketebalan Kurang atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal (cm)	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0,0 – 1,5	100%
> 1,5 – 3,0	80% atau diperbaiki
> 3,0	Harus diperbaiki

ii. Kepadatan Kurang

Jika kepadatan lapangan rata-rata dalam suatu segmen lebih kecil dari 97% kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai cara uji kepadatan berat (SNI 1743:2008, Cara D) atau lebih kecil dari 100% kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai cara uji kepadatan ringan (SNI 1742:2008, Cara D), tetapi semua sifat-sifat bahan memenuhi ketentuan yang disyaratkan Spesifikasi Khusus ini, maka kepadatan yang kurang ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel SKh-1.5.16.3).

Tabel SKh-1.5.16.3) Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Kepadatan Kurang atau Diperbaiki

Kepadatan		Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
Kepadatan Berat (<i>Modified Proctor</i>)	Kepadatan Ringan (<i>Standard Proctor</i>)	
≥ 97 %	≥ 100 %	100%
96 – < 97 %	99 – < 100 %	90% atau diperbaiki
95 – < 96 %	98 – < 99 %	80% atau diperbaiki

Kepadatan		Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
Kepadatan Berat (<i>Modified Proctor</i>)	Kepadatan Ringan (<i>Standard Proctor</i>)	
< 95%	< 98 %	Harus diperbaiki

iii. Ketebalan dan Kepadatan Kurang

Bilamana ketebalan dan kepadatan Jalan Tanah Berbutir Padat kurang dari yang disyaratkan tetapi masih dalam batas-batas toleransi sesuai Pasal SKh-1.5.16.1.3).a) dan Pasal SKh-1.5.16.3.3).a), maka pembayaran dilakukan dengan mengalikan harga satuan dengan faktor pembayaran yang tercantum dalam Tabel SKh-1.5.16.2) dan Tabel SKh-1.5.16.3) dari Spesifikasi Khusus ini.

2) Pengukuran dari Pekerjaan yang Diperbaiki

Bilamana perbaikan dari Jalan Tanah Berbutir Padat yang tidak memenuhi ketentuan telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sesuai Pasal SKh-1.5.16.1.7), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas yang akan dibayar seandainya pekerjaan semula telah diterima. Tidak ada pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk pekerjaan perbaikan tersebut.

Bila penyesuaian kadar air telah diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pemadatan, tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan untuk penambahan air atau pengeringan bahan atau untuk pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan kadar air yang memenuhi ketentuan.

3) Pembayaran

Kuantitas bahan yang ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, harus dibayar pada Harga Satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan termasuk dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang harga serta pembayarannya harus merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, pemeliharaan permukaan akibat dilewati oleh lalu lintas, dan semua biaya lain-lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi Khusus ini.

Jumlah penyesuaian akibat kuantitas dan kualitas akan dihitung oleh Pengawas Pekerjaan untuk setiap segmen Jalan Tanah Berbutir Padat yang mengacu pada tebal dan/atau kepadatan yang disyaratkan. Jumlah dari semua penyesuaian tersebut akan ditetapkan dan tercakup dalam sertifikat pembayaran sebagai pengurangan terhadap mata pembayaran terkait.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
SKh-1.5.16.(1)	Jalan Tanah Berbutir Padat	Meter Kubik